

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kepailitan (Analisis Putusan No.28/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Pn.Jkt.Pst)

ABSTRAK/ABSTRACT

**Dedi Yusuf Gultom
(213309010013)**

**Felim Yenson
(213309010005)**

Kepailitan di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, persyaratan, fungsi, dan implikasi dari proses kepailitan, baik bagi debitor maupun kreditor. Kepailitan berfungsi sebagai mekanisme hukum yang mengatur pembagian harta debitor secara adil kepada kreditor, serta memberikan kesempatan bagi debitor untuk merestrukturisasi utangnya melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa kepailitan berlandaskan prinsip keseimbangan antara perlindungan terhadap hak kreditor dan debitor, serta melibatkan peran kurator dan pengadilan niaga dalam pengelolaan harta pailit secara transparan.

Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Studi ini juga membahas upaya hukum untuk melindungi hak-hak debitor, termasuk melalui mekanisme *actio pauliana* untuk mencegah tindakan yang merugikan harta pailit sebelum keputusan kepailitan dijatuhkan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi peran hakim pengawas dalam memastikan proses berjalan sesuai aturan. Sebuah studi kasus terkait Putusan No. 28/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Jkt.Pst memberikan gambaran praktis tentang penerapan hukum kepailitan di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme hukum yang ada, bila diterapkan secara konsisten, dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator, Perlindungan Hukum, Hukum Kepailitan